

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Kawasan Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang di dominasi oleh tumbuhan pepohonan dalam persekutuan lingkungannya. Sedangkan kawasan hutan merupakan suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mempertahankan keberadaan maupun fungsinya sebagai hutan (Mulanie, 2016). Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan terbagi menjadi:

1) Hutan Konservasi

Merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2) Hutan Lindung

Merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

3) Hutan Produksi Tetap

Merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

4) Hutan Produksi Terbatas

Merupakan kawasan hutan yang memberikan keleluasaan yang terbatas untuk menghasilkan kayu dan bukan kayu

5) Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

Merupakan kawasan hutan yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan serta dapat dijadikan hutan produksi tetap.

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui instansi terkait. Pengelolaan kawasan hutan yang dilkakukan oleh pemerintah didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan di lapangan. Namun demikian pendekatan kebijakan yang digunakan merupakan bentuk kebijakan yang terpusat sehingga memiliki kecenderungan dapat menyebabkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat di sekitar hutan. Hal ini disebabkan karena seringkali kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat di sekitar hutan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat yang tinggal di sekitar hutan disebabkan karena adanya paradigma pengelolaan sumber daya alam oleh negara yang diartikan sebagai pengelolaan sumberdaya alam oleh pemerintah sehingga mengakibatkan tertutupnya akses informasi terkait kebijakan tentang sumber daya hutan (Purwandari 2011). Syah, M.A, (2017) mengemukakan bahwa konsep yang perlu dikembangkan guna mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di sekitar hutan yaitu dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 438 Ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan KHDTK salah satunya dapat dilakukan pada seluruh fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional. Adapun pengelolaan KHDTK dapat diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, masyarakat adat, maupun lembaga sosial dan keagamaan. Menurut Nugroho et al., (2017), pengelolaan KHDTK oleh lembaga pendidikan yang ideal yaitu:

- 1) Lembaga pendidikan sebagai pemegang hak pengelolaan KHDTK dapat mengelola KHDTK secara berkelanjutan serta dapat dikontrol
- 2) Pemegang hak pengelolaan KHDTK wajib melakukan kegiatan pengelolaan berdasarkan rencana pengelolaan KHDTK yang telah disusun

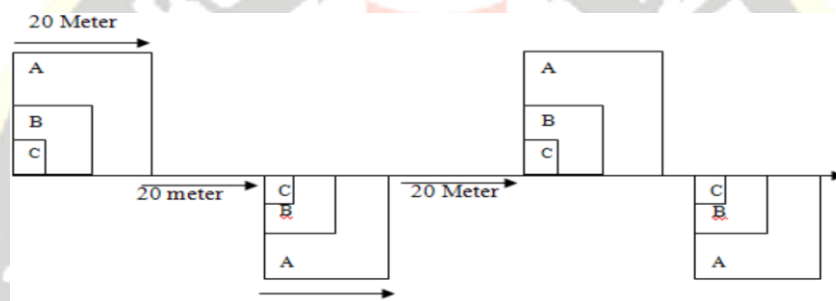
- 3) Pemegang hak pengelolaan KHDTK dapat melakukan aktivitas pengelolaan hutan yang terintegrasi seperti kegiatan pemanfaatan, pemasaran, dan perlindungan sumber daya hutan maupun kegiatan jasa lingkungan seperti rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- 4) Hasil pemanfaatan sumber daya hutan dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan KHDTK yang meliputi pengelolaan hutan serta peningkatan fungsi pelayanan publik
- 5) Adanya kriteria maupun indikator dalam menilai keberhasilan pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan.

2.2. Struktur Tegakan

Vegetasi merupakan sekumpulan tumbuhan yang terdiri dari beberapa jenis yang tumbuh pada suatu tempat serta kondisi lingkungan yang sama. Sekumpulan tumbuhan tersebut membentuk mekanisme interaksi yang erat baik antar tumbuhan maupun dengan makhluk hidup atau organisme lainnya. Dalam mengelola kawasan hutan, identifikasi kondisi tegakan menjadi hal yang penting guna dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, supaya nantinya pengelolaan yang dilakukan lebih terarah. Salah satu cara dalam mengidentifikasi kondisi tegakan yang terdapat di dalam suatu kawasan hutan yaitu dengan cara analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu metode untuk mempelajari susunan serta komposisi vegetasi dari sekumpulan tumbuhan (Sari et al. 2018). Dengan adanya analisis vegetasi, maka diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan kondisi tegakan dalam bentuk kuantitatif yang seperti Indeks Nilai Penting maupun Indeks Keanekaragaman sehingga nantinya dapat diketahui seberapa besar sebaran dari spesies yang terdapat di dalam suatu area maupun seberapa besar tingkat keanekaragaman suatu komunitas.

Indeks Nilai Penting merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penguasaan suatu spesies pada suatu komunitas. Indeks Nilai Penting diperoleh dari hasil penjumlahan terhadap

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Dominansi Relatif (DR). Suatu Spesies yang memiliki nilai INP yang tinggi menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki peranan yang penting di dalam suatu komunitas (Nuraida et al. 2022). Pada umumnya metode yang digunakan untuk mengetahui Indeks Nilai Penting yaitu dengan menggunakan metode survei, dimana nantinya pengamatan dilakukan dengan menggunakan nested sampling yaitu dengan menggunakan peta yang dibagi menjadi zonasi berdasarkan tingkat pertumbuhan suatu tanaman (Hotden, Khairijon, and Isda 2014).



Gambar 2.1. Petak Ukur *Nested Sampling*: A) Petak Ukur Pohon (20 x 20) m; B) Petak Ukur Pancang (5 x 5) m; C) Petak Ukur Semai (2 x 2) m

Indeks keanekaragaman merupakan salah satu parameter yang menunjukkan seberapa besar variabilitas dari suatu tumbuhan. Semakin tinggi indeks keanekaragaman suatu jenis pada suatu ekosistem, maka semakin banyak jenis yang terdapat di ekosistem tersebut serta dapat menunjukkan distribusi serta sebaran dari masing-masing jenis yang merata di kawasan-kawasan yang berbeda (Baderan et al. 2021; Febrian, Nursaadah, and Karyadi 2022). Terdapat berbagai macam/metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu indeks keanekaragaman, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener. Penggunaan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener pada suatu tegakan dinilai dapat memberikan informasi berupa kekayaan spesies dan kemerataannya. Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman tersebut menurut Odum, 1993:

$$(H') = -\sum \left(\frac{n_i}{N}\right) \log \left(\frac{n_i}{N}\right)$$

Dimana:

n_i = Indeks nilai penting dari jenis ke- i

N = Total indeks nilai penting

Besarnya nilai indeks keanekaragaman shannon-wiener terbagi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut (Nuraina, Fahrizal, and Prayogo 2018):

- 1) $H > 3$: Keanekaragaman spesies pada suatu transek tergolong tinggi
- 2) $1 \leq H \leq 3$: Keanekaragaman spesies pada suatu transek tergolong sedang
- 3) $H < 1$: Keanekaragaman spesies tergolong rendah

Lokasi KHDTK Wanadipa dulunya merupakan bagian dari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Penggaron, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang yang memiliki luas sebesar 1.621,32 Ha yang terdiri dari fungsi Hutan Produksi Terbatas sebesar 663,81 Ha dan Hutan Produksi Tetap sebesar 957,51 Ha. Adapun BKPH Penggaron terbagi menjadi 2 Resort Pemangkuan Hutan (RPH), yaitu RPH Gedawang dan RPH Susukan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Luas BKPH Penggaron

KPH	BKPH	RPH	Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)		
			HPT	HP	Jumlah
Semarang	Penggaron	Gedawang	365,02	497,87	862,89
		Susukan	298,79	459,64	758,43
Jumlah			663,81	957,51	1.621,32

Sumber: Perhutani, 2024

Keterangan:

KPH : Kesatuan Pemangkuan Hutan

BKPH : Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan

RPH : Resort Pemangkuan Hutan

HPT : Hutan Produksi Terbatas

HP : Hutan Produksi Tetap

Jenis vegetasi yang terdapat di kawasan tersebut didominasi oleh jenis-jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi seperti jati, mahoni, sonokeling dsb. Berdasarkan data dari Perum Perhutani pada tahun 2023, jumlah potensi komoditas kayu yang telah dipasarkan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 2. Komoditas Kayu yang Dipasarkan oleh Perum Perhutani KPH Semarang

Jenis Kayu	Volume
Jati	1.797,622
Mahoni	10,190
Sonokeling	10,520
Pinus	22,350
Akasia	0,790
Pulai	13,830
Sengon	480,910
Ekaliptus	0,610
Rimba Campuran	2.909,821
Jumlah	4.707,443

Sumber: Perhutani, 2024

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jenis kayu yang mendominasi KPH Semarang yaitu berasal dari kayu rimba campuran dan diikuti dengan jenis jati dan mahoni sehingga jenis-jenis pohon yang terdapat di KHDTK Wanadipa didominasi oleh jenis-jenis tersebut.

2.3. Potensi Simpanan Karbon

Keberadaan kawasan hutan merupakan salah satu elemen penting guna mencegah dampak perubahan iklim melalui cadangan karbon yang ada di kawasan hutan tersebut. Lokasi Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa menjadikan iklim Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis spesies tumbuhan. Cadangan karbon tersimpan di dalam biomassa pada tiap-tiap bagian tumbuhan baik yang berada di atas permukaan tanah maupun yang berada di bawah permukaan tanah. Selain tersimpan dalam bentuk biomassa, cadangan karbon juga terdapat pada bahan organik yang terdapat pada lapisan tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik pada lapisan tanah, maka makin tinggi pula jumlah karbon yang dapat diserap oleh tanah tersebut (Rawat

et al. 2022). Semakin banyak jumlah karbon dan biomassa yang terdapat pada lapisan tanah mengindikasikan bahwa banyaknya bahan organik yang dalam hal ini berupa akar baik akar dari tumbuhan yang terdapat pada kawasan hutan. Hal ini berdampak pada meningkatnya produktivitas tanah, sehingga selain menambah jumlah simpanan karbon, tingginya jumlah bahan organik pada lapisan tanah juga akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan sehingga dapat memicu pertumbuhan perakaran suatu tumbuhan (Zhang et al. 2021). Kecukupan nutrisi pada tanah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman, baik pada fase tunas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan suatu spesies untuk bersaing (Harefa et al. 2022).

Tempat penyimpanan karbon (*Carbon Pool*), merupakan lokasi/ ekosistem yang menjadi tempat karbon tersimpan. Lokasi/ekosistem yang menjadi carbon pool diantaranya seperti hutan, tanah, laut, dan atmosfer. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rawat et al., (2022), *carbon pools* yang terdapat pada ekosistem hutan terbagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu: 1)Biomassa di atas permukaan tanah; 2)Biomassa di bawah permukaan tanah; 3)Bahan organik mati di dalam kayu; 4)bahan organik mati pada sersah; dan 5)Bahan organik tanah.

Potensi simpanan karbon ditentukan oleh beberapa faktor seperti jenis vegetasi, jenis tanah, jumlah sersah, serta jenis penggunaan lahan. Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan, potensi simpanan karbonnya akan berbeda dengan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan. Oleh karena itu faktor terpenting yang menentukan besarnya potensi simpanan karbon pada suatu ekosistem yaitu pola penggunaan lahan (Zakaria et al. 2021). Semakin luas kawasan hutan, maka semakin tinggi pula cadangan karbon yang terdapat pada hutan tersebut.

Faktor-faktor internal dalam penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap besaran cadangan karbon, yaitu seperti keragaman struktur tegakan, dan kemiringan lahan (Tetemke et al. 2021). Semakin tinggi keragaman struktur tegakan, maka semakin tinggi pula cadangan karbonnya. Hal ini disebabkan karena keragaman struktur tegakan yang tinggi akan berdampak

pada peningkatan luasan penyerapan sinar matahari, sehingga proses fotosintesis yang dilakukan juga semakin besar dimana proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman berkayu akan menghasilkan selulosa yang merupakan komponen penyusun kayu, dan digunakan dalam proses pertumbuhan serta berfungsi sebagai penyimpan biomassa (Hidayah and Andriyani 2019). Keberadaan kawasan hutan merupakan salah satu elemen penting guna mencegah dampak perubahan iklim melalui cadangan karbon yang ada di kawasan hutan tersebut. Lokasi Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa menjadikan iklim Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis spesies tumbuhan. Cadangan karbon tersimpan di dalam biomassa pada tiap-tiap bagian tumbuhan baik yang berada di atas permukaan tanah maupun yang berada di bawah permukaan tanah. Selain tersimpan dalam bentuk biomassa, cadangan karbon juga terdapat pada bahan organik yang terdapat pada lapisan tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik pada lapisan tanah, maka makin tinggi pula jumlah karbon yang dapat diserap oleh tanah tersebut (Rawat et al. 2022). Semakin banyak jumlah karbon dan biomassa yang terdapat pada lapisan tanah mengindikasikan bahwa banyaknya bahan organik yang dalam hal ini berupa akar baik akar dari tumbuhan yang terdapat pada kawasan hutan. Hal ini berdampak pada meningkatnya produktivitas tanah, sehingga selain menambah jumlah simpanan karbon, tingginya jumlah bahan organik pada lapisan tanah juga akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan sehingga dapat memicu pertumbuhan perakaran suatu tumbuhan (Zhang et al. 2021). Kecukupan nutrisi pada tanah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman, baik pada fase tunas, sehingga dapat meningkatkan kemampuan suatu spesies untuk bersaing (Harefa et al. 2022).

Faktor-faktor internal dalam penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap besaran cadangan karbon, yaitu seperti keragaman struktur tegakan, dan ketinggian lahan (Tetemke et al. 2021). Semakin tinggi keragaman struktur tegakan, maka semakin tinggi pula cadangan karbonnya. Hal ini disebabkan karena keragaman struktur tegakan yang tinggi akan berdampak pada peningkatan luasan penyerapan sinar matahari, sehingga proses fotosintesis

yang dilakukan juga semakin besar dimana proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman berkayu akan menghasilkan selulosa yang merupakan komponen penyusun kayu, dan digunakan dalam proses pertumbuhan serta berfungsi sebagai penyimpan biomassa (Hidayah and Andriyani 2019). Beberapa upaya guna meningkatkan simpanan karbon pada kawasan hutan yang berbasis partisipasi masyarakat yang telah dilakukan diantaranya terdapat di Pantai Karang Tirta, Kabupaten Pangandaran dimana masyarakat sekitar yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Peduli Pesisir menginisiasi penanaman tanaman mangrove serta kegiatan pelestarian kawasan konservasi hutan di Gunung Galung Kabupaten Tasikmalaya dimana masyarakat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan (Mulyanie 2016; Situmorang and Noviana 2023).

2.4. Partisipasi Masyarakat

Dalam menyusun suatu kebijakan, khususnya kebijakan terkait pengelolaan hutan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam penyusunan tersebut sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang nantinya paling merasakan kenyataan maupun kebutuhannya. Keterlibatan/partisipasi masyarakat yang dimaksud tidak hanya sebatas sosialisasi satu arah ataupun mobilisasi untuk melibatkan warga (Peranginangin 2014). Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada keikutsertaan masyarakat secara pasif, namun juga secara aktif. Sehingga masyarakat dapat dikatakan telah berpartisipasi, apabila telah terlibat secara sukarela/tidak ada paksaan baik secara mental maupun emosional di dalam memberikan gagasan di dalam proses pembuatan suatu kebijakan maupun di dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan kesadaran diri yang didasari oleh faktor emosional seseorang dalam berkontribusi terhadap suatu kegiatan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya (Yuliani and Herminasari 2017). Sedangkan menurut Sutisna (2013), secara prinsip, konsep partisipasi masyarakat yaitu melibatkan atau adanya peran serta masyarakat

secara langsung, dan hanya mungkin dapat dicapai apabila masyarakat turut ambil bagian sejak proses awal sampai dengan perumusan hasil. Oleh karenanya, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan diharapkan dapat turut serta menjadi pengawas dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan Lubis (2007), terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Partisipasi Politik

Merupakan interaksi antara perseorangan atau kelompok dengan partai politik sehingga partisipasi politik seringkali diartikan sebagai demokrasi politik, perwakilan, maupun partisipasi tak langsung

2) Partisipasi Sosial

Merupakan interaksi antara perseorangan atau kelompok dalam suatu kegiatan atau proyek pembangunan.

Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat khususnya di dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan Ruhimat (2013), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program/kebijakan diantaranya yaitu tingkat motivasi yang merupakan kemauan/keinginan masyarakat secara sukarela sehingga dapat mendorong kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam tiap tahapan implementasi kebijakan, tingkat kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi sebuah kebijakan dan tingkat kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kebijakan kepada masyarakat. Sehingga, berdasarkan hal tersebut apabila ketiga faktor tersebut dapat terpenuhi diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah kebijakan. Adapun berdasarkan Amal & Baharuddin (2016), bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam hal penyusunan suatu kebijakan, khususnya di bidang kehutanan seringkali mengalami kegagalan di dalam implementasinya yang disebabkan oleh adanya dominasi dari peran negara/pengelola kawasan hutan telah

menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan konsep dalam mengelola kawasan hutan yaitu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

2.5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terdapat di waktu dan tempat tertentu serta terjadi interaksi sosial di dalamnya. Terbentuknya suatu kelompok masyarakat tidak jauh dari sifat alami manusia, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup normal tanpa adanya kehadiran manusia yang lain. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Muslim (2013) dibedakan menjadi:

1) Asosiatif

Interaksi sosial dalam bentuk asosiatif terdiri dari beberapa aspek seperti:

- a. Kerja sama (*cooperation*)
- b. Akomodasi
- c. Asilimasi
- d. akulturasi

2) Disosiatif

Interaksi sosial dalam bentuk disosiatif terdiri dari beberapa aspek, seperti:

- a. Persaingan/kompetisi
- b. Kontraversi
- c. Konflik

Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan pola interaksi sosial yang sangat dinamis, masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki pola interaksi sosial yang cenderung lambat, dikarenakan masyarakat masih mengacu pada norma tatanan sosial yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh leluhur mereka. Guna mengetahui proses sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat maka diperlukan suatu analisis proses sosial, dimana proses analisis sosial dilakukan untuk mengetahui proses-proses sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah

masyarakat. Berdasarkan Murdiyanto (2008), penyelesaian persoalan dalam interaksi sosial yang terjadi di dalam kelompok masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan berbeda berdasarkan status/jenis kelompok masyarakat tersebut yang dibedakan menjadi:

a. Masyarakat desa tradisional

Pada kelompok masyarakat ini, pada umumnya hanya mengenal hukum adat, dimana dalam menyelesaikan suatu konflik sosial dilakukan dengan cara damai maupun menggunakan hukum adat desa setempat. Adapun sistem penyelesaian maupun sanksi dilakukan oleh pemimpin desa adat atau orang yang dituakan/tetua adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

b. Masyarakat desa modern

Pada kelompok masyarakat ini, pada umumnya masyarakat telah mengenal hukum positif (hukum negara). Adapun sistem penyelesaian permasalahan pada kelompok masyarakat desa modern dilakukan secara hukum desa maupun hukum positif, bahkan terkadang sampai ke tahap pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, makin banyak jumlah desa yang mengalami modernisasi baik dalam hal keterbukaan informasi maupun pola pikir masyarakat desa tersebut. Hal ini akan berdampak pada terjadinya perubahan sosial, dimana perubahan sosial merupakan terjadinya perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, maupun komunitas yang terkait dalam struktur sosial, maupun norma. Terjadinya perubahan sosial disebabkan karena adanya perubahan dalam aspek-aspek dimana aspek tersebut merupakan hal yang dapat mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti unsur-unsur geografis, biologis, ekonomi, dan kebudayaan (Saleh 2021). Adapun berdasarkan Kaesthi (2014), perubahan sosial dari masyarakat desa tradisional menuju masyarakat desa modern terjadi pada beberapa aspek:

- a. Dari masyarakat yang masih sederhana menuju ke masyarakat yang lebih kompleks
- b. Dari tanpa bentuk yang dapat dilihat ke keterkaitan bagian-bagian
- c. Dari keseragaman, homogenitas ke spesialisasi, heterogenitas

d. Dari ketidakstabilan ke kestabilan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial diantaranya seperti yang diungkapkan dalam Rosana (2015):

- a. Kontak dengan kebudayaan lain
- b. Sistem pendidikan formal yang maju
- c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju
- d. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang yang bukan merupakan delik
- e. Sistem terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat
- f. Kondisi penduduk yang heterogen
- g. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu
- h. Orientasi ke masa depan, serta
- i. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya.

Berdasarkan Saleh (2021), perubahan sosial yang terjadi dari masyarakat desa tradisional menuju masyarakat desa modern ditandai dengan beberapa ciri, yaitu:

- a. Bersedia menerima pengalaman-pengalaman baru;
- b. Mampu menyatakan pendapat bahkan dalam bentuk opini tentang persoalan apa saja yang ada dalam masyarakat;
- c. Berorientasi pada perencanaan;
- d. Memiliki keyakinan untuk bekerja;
- e. Percaya bahwa segala hal, keadaan harus dapat diperhitungkan;
- f. Percaya pada harga diri dan keagungan harkat hidup, dan keagungan manusia;
- g. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. Percaya kepada keadilan dalam masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat pihak yang paling terdampak terhadap segala kebijakan pengelolaan sumber daya alam yaitu masyarakat. Partisipasi masyarakat

merupakan suatu bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan pembuat kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan maupun mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang ingin dicapai. Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek yang salah satunya dapat berupa aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Witno, Maria, and Supandi 2020). Adapun bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan aspek-aspek tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut (Satrio Wibowo and Arviana Belia 2023):

a. Aspek perencanaan

Aspek perencanaan menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan. Apabila masyarakat dilibatkan dan mendukung terhadap proses perencanaan yang dilakukan, maka dapat dipastikan prosesnya akan berjalan lancar.

b. Aspek pelaksanaan

Aspek pelaksanaan yaitu menekankan pada penerapan dari rencana/rancangan yang sebelumnya telah disusun pada proses perencanaan.

c. Aspek evaluasi

Aspek evaluasi yaitu menekankan pada proses evaluasi dan monitoring. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi objek yang paling dekat dengan lokasi kegiatan, sehingga mereka juga mengetahui terkait capaian maupun kekurangan, khususnya terkait dengan program-program yang melibatkan masyarakat.

Penggunaan aspek tersebut dilakukan guna memudahkan dalam menentukan kondisi di lapangan terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat. Menurut (Damiati, Lumangkun, and Dirhamsyah 2015; T. Lestari, Agussabti, and Alibasyah 2014), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam antara lain

a. Umur

Semakin tua/dewasa umur seseorang, maka tingkat partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam akan semakin tinggi. Namun demikian,

seseorang yang sudah dewasa tidak hanya diukur dari umur, melainkan dilihat dari tingkat berfikirnya.

b. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi tingkat partisipasi orang tersebut dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.

c. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat juga dapat menentukan tingkat partisipasi dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa timbulnya persepsi positif di suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan tingkat partisipasi kelompok masyarakat tersebut

d. Pengalaman masyarakat

Pengalaman yang dimaksud yaitu lamanya masyarakat bergantung terhadap kemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Semakin lama seseorang memperoleh/menerima kemanfaatan dari suatu sumber daya alam, maka akan meningkatkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam tersebut. Hal ini akan meningkatkan partisipasi seseorang dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam merumuskan suatu kebijakan pengelolaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat sekitar merupakan salah satu kunci utama dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Namun demikian, makna partisipasi masyarakat kerap disalahartikan sehingga banyak pihak yang hanya menanggapi bahwa partisipasi masyarakat hanya sekedar sosialisasi satu arah maupun mobilisasi guna melibatkan warga dalam suatu program pembangunan (Peranginangin 2014). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang banyak ditemukan yaitu adanya suatu sistem kelembagaan baik dapat berupa kelompok tani, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dsb dimana sistem kelembagaan ini pada umumnya tidak lepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di wilayah tersebut. Kearifan lokal merupakan bagian dari etika atau moralitas yang membantu menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan (Widarmanto 2018). Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, kearifan lokal berperan sebagai dasar/acuan dalam bertindak mengani apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat setempat dapat mengambil tindakan dengan tepat sesuai dengan kebudayaan yang mereka yakini. Penggunaan sistem kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam haruslah efektif dan efisien. Berdasarkan Nugroho (2018), dalam Salaka et al., (2020), yang dimaksud dengan kelembagaan yang afektif yaitu apabila aturan main kelembagaan tersebut mencakup “hidup, menghidupi, dan dihidupi” oleh stakeholder pendukungnya dan apabila suatu lembaga mampu menegakkan aturan main yang telah disepakati.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagian besar di dominasi oleh golongan masyarakat kurang mampu/miskin. Berdasarkan Dewi (2018), kelompok masyarakat miskin terbesar di Indonesia yaitu merupakan masyarakat di sekitar hutan yang berpendidikan rendah serta sangat bergantung pada hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, maka diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut. Hal ini cukup penting mengingat banyak masyarakat di sekitar hutan yang bergantung pada hasil hutan maupun hasil pertanian yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Beberapa pola implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan diantaranya meliputi 1) Agroforestry; 2) Agrofisery; 3) Agro sylvo pastoral; 4) Jasa Lingkungan; dan 5) Hasil hutan bukan kayu (HHBK). Keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan cukup penting mengingat masyarakat merupakan salah satu aktor yang paling sering berinteraksi dengan kawasan hutan. Menurut Ekawati et al., (2020), pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam meliputi:

- 1) Merumuskan persoalan menjadi lebih efektif
- 2) Merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial lebih mudah diterima
- 3) Dapat memperoleh informasi dan pemahaman di luar jangkauan ilmiah
- 4) Dapat membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian serta memudahkan di dalam penerapannya.

Dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, diperlukan adanya konsep kemitraan yang kolaboratif yang dapat dilihat dari intensitas kerjasama yang tinggi, jangka waktu yang panjang, kedudukan para pihak yang terlibat dalam kerjasama yang setara, semua pihak dapat memperoleh manfaat, serta sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan merupakan penggabungan dari seluruh pihak (Peranginangin 2014). Dengan adanya kemitraan yang kolaboratif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat. Adapun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan juga bertujuan untuk (Murti 2018).

- 1) Mewujudkan pengelolaan hutan lestari
- 2) Mengurangi konflik tenurial
- 3) Mengurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru dari industri produksi perhutanan sosial serta penyediaan tenaga pendamping tingkat tapak, kabupaten, kota, provinsi, maupun pusat

SEKOLAH PASCASARJANA